



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1250/DJPK.6/PRL.340/V/2026 26 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Standar Pelayanan Berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI		
No	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)	
1.	Persyaratan	1. Bukti kesesuaian ruang di laut; 2. Bukti kesesuaian ruang di darat; 3. Persetujuan Lingkungan; 4. Rekomendasi pemerintah daerah; 5. Bukti pembayaran PNBK; 6. Dokumen kelayakan teknis yang memuat: a. data dan informasi kegiatan produksi: i. letak geografis dan administrasi; ii. kondisi hidro oseanografi; iii. kondisi ekosistem perairan; iv. kondisi sosial ekonomi; dan v. pemanfaatan eksisting perairan b. kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE: i. aspek analisis kelayakan usaha ((1) perhitungan kelayakan usaha; (2) biaya investasi lahan; (3) biaya pembangunan; (4) perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan (5) proyeksi perkiraan besaran tarif; ii. aspek pasar dan pemasaran ((1) tujuan pasar; (2) tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan (3) proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang); iii. aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi; iv. aspek teknis dan teknologi ((1) kapasitas produksi yang direncanakan; (2) metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi; (3) metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; (4) metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana; (5) jumlah dan sumber bahan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI		
No	Komponen	Uraian
		baku dan pendukung; (6) jenis teknologi yang digunakan; dan (7) biaya produksi); v. aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen); vi. aspek pengelolaan ((1) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan (2) sumber pengadaan tenaga kerja tersebut); vii. aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan ((1) perkiraan biaya operasional; (2) biaya operasional dan perawatan; (3) biaya depresiasi dan amortisasi; dan (4) biaya umum dan administrasi. 7. Dokumen rencana memuat: a. jenis pemanfaatan air laut selain energi; b. desain tata letak ((1)) skema proses pengambilan air laut; (2) skema proses pembuangan air laut; dan (3) skema proses pengolahan/penggunaan air laut); c. kapasitas pengambilan/ pemanfaatan air laut ((1) debit volume penggunaan air laut; dan (2) debit volume pelepasan air sisa); d. rencana aktivitas setelah berakhirnya izin; e. rencana pembongkaran; dan perencanaan prasarana dan sarana. 8. menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang); dan 9. melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pelaku usaha masuk ke website https://oss.go.id/ untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, dan pengisian data usaha validasi resiko usaha. 2. Pemilihan KBLI dengan ketentuan: a. KBLI 36001 : Produk akhir berupa air minum; dan b. KBLI 36002 : Produk akhir berupa selain air minum.

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI		
No	Komponen	Uraian
		3. Mengikuti verifikasi teknis untuk menilai kelayakan dan kesesuaian teknis. 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah draf izin disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 5. Menerima Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	1. PNBP air laut atau produk yang dijual : 2,5% x Nilai Produksi 2. PNBP air laut atau produk yang dipakai sendiri : Rp0,25/m ³
5	Produk Layanan	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PTSA, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 2 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ 2. Melalui hotline WA Nomor 0813 1525-1005 3. Melalui komunikasi secara elektronik/email di pelayanan.sdk@kkp.go.id 4. Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
B	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN
ENERGI**

No	Komponen	Uraian
		Pidana Korupsi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN PASIR LAUT		
No	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)	
1.	Persyaratan	1. Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 2. Bukti kesesuaian ruang di laut; 3. Rencana Kerja Tetap; 4. Bukti pembayaran PNBPN sebesar 5% dari total tagihan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Menerima Izin Pemanfaatan Pasir Laut
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	1. PNBPN pemanfaatan dalam negeri: 30% x Volume x Harga Patokan 2. PNBPN pemanfaatan luar negeri : 35% x Volume x Harga Patokan
5	Produk Layanan	Izin Pemanfaatan Pasir Laut
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PTSA, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 2 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ 2. Melalui hotline WA Nomor 0813-1525-1005 3. Melalui komunikasi secara elektronik/email pelayanan.sdk@kkp.go.id 4. Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
B	Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71

		Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 sebagaimana diubah
--	--	---

		dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2	Sarana, prasarana, dan/kualitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup 2. Tersedia jaringan internet Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor 3. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran 4. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi 2. Memiliki kompetensi di bidang ekologi pesisir dan laut 3. Memiliki kompetensi terkait ekonomi / kelayakan bisnis 4. Memiliki kompetensi terkait sosial dan budaya
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh 3. Direktur Sumber Daya Kelautan 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan 5. Dilakukan pengawasan langsung oleh bidang 6. pelayanan
5	Jumlah Pelaksana	1. 9 (sembilan) orang dari tim verifikator OSS 2. 1 (satu) orang tim teknis 3. 1 (satu) orang petugas pemungut PNBP
6	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk penerbitan Izin sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PRODUKSI GARAM		
No	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)	
1.	Persyaratan	1. Bukti kesesuaian ruang di laut; 2. Bukti kesesuaian ruang di darat; 3. Persetujuan Lingkungan; 4. Rekomendasi pemerintah daerah; 5. Dokumen kelayakan teknis yang memuat: a. data dan Informasi Kegiatan ekstraksi garam: i. letak geografis dan administrasi; ii. kondisi topografi tambak Garam; iii. kondisi hidroklimatologi;

		kondisi prasarana dan sarana (jumlah dan/atau luasan); iv. kondisi sosial ekonomi; v. kondisi eksisting lahan tambak Garam; vi. tatus lahan memuat peta situasi lahan tambak Garam; dan vii. produksi dan produktivitas garam (dasar perhitungan produksi Garam dan estimasi produksi),
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Menerima Izin Produksi Garam
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	3. PNBP pemanfaatan dalam negeri: 30% x Volume x Harga Patokan 4. PNBP pemanfaatan luar negeri : 35% x Volume x Harga Patokan
5	Produk Layanan	Izin Produksi Garam
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PTSA, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 2 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ 2. Melalui hotline WA Nomor 0813-1525-1005 3. Melalui komunikasi secara elektronik/email pelayanan.sdk@kkp.go.id 4. Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
B	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71

		Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 sebagaimana diubah
--	--	--

		dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2	Sarana, prasarana, dan/kualitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup 2. Tersedia jaringan internet Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor 3. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran 4. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi 2. Memiliki kompetensi di bidang ekologi pesisir dan laut 3. Memiliki kompetensi terkait ekonomi / kelayakan bisnis 4. Memiliki kompetensi terkait sosial dan budaya
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh 3. Direktur Sumber Daya Kelautan 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan 5. Dilakukan pengawasan langsung oleh bidang 6. pelayanan
5	Jumlah Pelaksana	1. 9 (sembilan) orang dari tim verifikator OSS 2. 1 (satu) orang tim teknis 3. 1 (satu) orang petugas pemungut PNBP
6	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk penerbitan Izin sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT)		
No	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)	
1.	Persyaratan	1. Bukti kesesuaian ruang di laut; 2. Persetujuan Lingkungan; 3. surat pernyataan jaminan asuransi bagi personil 4. survei, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah; 5. surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memproses dan melaksanakan pemanfaatan BMKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

		6. Bukti pembayaran PNBP; 7. Dokumen perencanaan pengelolaan BMKT yang 8. diperoleh dari survei, meliputi a. rencana pengangkatan memuat: i. luasan area kerja dengan paling sedikit 4 ii. (empat) titik koordinat; iii. titik kerangka kapal, paling sedikit 2 (dua) iv. titik koordinat; v. site plan sebaran BMKT; deskripsi BMKT yang meliputi gambaran vi. jenis, material, dan perkiraan jumlah; vii. metode pengangkatan; b. rencana penanganan di atas kapal, meliputi 1) konservasi yang meliputi desalinasi dan pembersihan; 2) inventarisasi yang meliputi penghitungan, pengklasifikasian dan pelabelan; dan 3) penyimpanan sementara di atas kapal; c. rencana pemulihan ekosistem, meliputi: 1) identifikasi biota dalam area kerja dan sekitar kerangka kapal; dan 2) membuat modeling dampak dan rencana rehabilitasinya; d. rencana pengelolaan pasca pengangkatan, meliputi: 1) rencana penyimpanan di darat; 2) dokumen analisa dan proses bisnis; 3) master plan dan DED pemanfaatan hasil pengangkatan; dan 4) roadmap dan rencana aksi pemanfaatan. e. Pelaksana pengangkatan terdiri atas: i. manajer lapangan 1 (satu) orang yang memiliki pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun; ii. safety diver; iii. konservator yang memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun menangani BMKT; iv. peneliti dengan keahlian arkeologi, didukung oleh tenaga ahli oseanografi, biologi laut, geologi, kelautan, dan kimia; v. peselam pekerja yang memiliki sertifikat vi. selam yang relevan; dan vi. tenaga medis.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pelaku usaha masuk ke website https://oss.go.id/ 2. untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, dan pengisian data usaha validasi resiko usaha. 3. Pemilihan KBLI 74909

		- Mengikuti verifikasi teknis untuk menilai kelayakan dan kesesuaian teknis. - Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah draf izin disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. - Menerima Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelm.
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	- PNBP pengangkatan: Rp1.100.000.000 + Faktor E - Pembagian : 45% bagian pemerintah dan 55% bagian pelaku usaha
5	Produk Layanan	Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelm
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PTSA, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 2 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ - Melalui hotline WA Nomor 0813-1525-1005 - Melalui komunikasi secara elektronik/email di pelayanan.sdk@kkp.go.id Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
B	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)	
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

		9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang 12. Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 13. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan 16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 21. 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Besaran Nilai Faktor E dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2	Sarana, prasarana, dan/kualitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi 2. Memiliki kompetensi di bidang ekologi pesisir dan laut

		3. Memiliki kompetensi terkait ekonomi/ kelayakan bisnis 4. Memiliki kompetensi terkait sosial dan budaya
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Kelautan 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan
5	Jumlah Pelaksana	1. 9 (sembilan) orang dari tim verifikator OSS 2. 1 (satu) orang tim teknis 3. 1 (satu) orang petugas pemungut PNBP
6	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk penerbitan Izin sesuai standar pelayanan

an. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Direktur Sumber Daya Kelautan



Prista Yorhanita